



**PODA DALAM UPACARA PERKAWINAN SUKU BATAK  
MANDAILING KECAMATAN BANGUN PURBA**

**Yuharni Nadia Lubis<sup>1</sup>, Syafrial<sup>2</sup>, Elvrin Septyanti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, <sup>2</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, <sup>3</sup>  
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>1</sup>[yuharninadia05@gmail.com](mailto:yuharninadia05@gmail.com), <sup>2</sup>[syafrial@lecturer.unri.ac.id](mailto:syafrial@lecturer.unri.ac.id),  
<sup>3</sup>[elvrinseptyanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:elvrinseptyanti@lecturer.unri.ac.id)

**Info Artikel:**

Diterima: 22 Juli 2021  
Disetujui: 22 Mei 2022  
Dipublikasikan: 27 Juni 2022

**Alamat:**

Ruang Jurnal Pendidikan Bahasa  
dan Sastra Indonesia,  
Gedung H FKIP Unri, Kampus  
Bina Widya Panam, Pekanbaru,  
Riau, 29253  
Surel: [berasa@ejournal.unri.ac.id](mailto:berasa@ejournal.unri.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to describe the poda delivered in the implementation of the marriage ceremony of the Mandailing Batak tribe, Bangun Purba District. This type of research is a qualitative research with an ethnographic approach. This research uses analytical descriptive method, namely by analyzing and describing descriptively the data obtained in the study, broken down in the form of words instead of numbers. The source of data in this study is the poda contained in the marriage ceremony of the Mandailing Batak tribe, Bangun Purba District, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The validity of the data was obtained by triangulation technique. The data obtained in the study were 30 data, while the data findings were 5 data on the marsapa boru ceremony, 1 data on the marriage ceremony, 19 data on the mangalap boru and palakka boru ceremonies, and 5 data on the party ceremony. In this study, the authors did not find data on the pataru Tanda ceremony, the most data found in the mangalap boru and palakka boru ceremonies.*

**Keywords:** *Poda, Wedding Ceremony, Mandailing Batak tribe*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Poda* yang disampaikan dalam pelaksanaan upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis dan memaparkan secara deskriptif data yang didapat dalam penelitian, terurai dalam bentuk kata-kata bukan angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah *poda* yang terdapat dalam upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi. Data yang diperoleh dalam penelitian sebanyak 30 data, adapun penemuan data adalah 5 data pada upacara *marsapaboru*, 1 data pada upacara akad nikah, 19 data pada upacara *mangalap boru* dan *palakka boru*, dan 5 data pada upacara acara pesta. Pada penelitian ini penulis tidak menemukan data pada upacara *pataru tanda*, penemuan data terbanyak terdapat pada upacara *mangalap boru* dan *palakka boru*.

**Kata Kunci :** *Poda, Upacara Perkawinan, Suku Batak Mandailing*

## 1. Pendahuluan

Suku Batak merupakan salah satu suku yang terdapat di wilayah Sumatra Utara. Pohan (2017:136) mengemukakan bahwa suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak/Dairi, Simalungun, dan Toba. Keenam suku ini menempati daerah induk masing-masing di daratan Provinsi Sumatera Utara. Batak Toba mendiami daerah Toba, Batak Karo mendiami daerah Karo, Batak Simalungun mendiami daerah Simalungun, Batak Pak-pak/Dairi mendiami daerah Dairi, Batak Angkola mendiami daerah Angkola (Batak Angkola) mendiami daerah induk Angkola dan Sipirok, sebagian dari Sibolga, Batang Toru dan bagian Utara Padang Lawas. Batak Mandailing mendiami daerah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Padang Lawas.

Setiap suku Batak memiliki tradisinya masing-masing, salah satunya adalah suku Batak Mandailing, terdapat beberapa tradisi yaitu tradisi *mangupa*, *cukur rambut*, upacara perkawinan, dll. Dalam tradisi perkawinan suku Batak Mandailing memiliki perbedaan dengan suku Batak lainnya, dikarenakan bedanya budaya dan adat istiadat yang berlaku. Kebudayaan erat hubungannya dengan masyarakat hal ini dikarenakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sama halnya dengan adat istiadat dalam perkawinan yang semua suku di Indonesia melakukan adat istiadat perkawinan yang berbeda-beda, begitu juga masyarakat di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu melakukan adat perkawinan yang berbeda dengan suku lainnya. Letak geografis Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara mengindikasikan sebagian besar masyarakat Bangun Purba merupakan Suku Batak Mandailing.

Suryono (1985:315) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan antara pria dan wanita dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat atau agama, dengan maksud akan saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Upacara adat perkawinan diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa perkawinan atau bisa disebut juga suatu rangkaian menuju Perkawinan. Bagi masyarakat Bangun Purba terdapat beberapa rangkaian adat yang diselenggarakan pada sebelum, saat, dan sesudah upacara perkawinan. Upacara perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Pada upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba terdapat beberapa rangkaian upacara. Adapun rangkaian upacara perkawinan yang dimaksud ialah *pataru tanda* (memberi tanda pengikat/janji kawin), *marsapa boru* dan *marsapa utang* (menanyakan kesediaan *sinuan boyu* dan membahas *utang sepanjang adat* /besar maskawin), akad nikah, *mangalap boru* dan *palakka boru* (menjemput *sinuan boyu*), dan acara pesta.

Dalam upacara adat perkawinan masyarakat Bangun Purba terdapat *poda* atau nasihat yang disampaikan untuk mendidik masyarakat, agar masyarakat menjadi pribadi yang senantiasa berguna bagi sesama. Anolya, Feby, dkk (2021: 25-26) mengemukakan *poda* (nasihat) merupakan suatu arahan yang diberikan oleh seseorang melalui sebuah tutur kata atau ucapan yang halus, jujur, dan yang mengandung motivasi. Nasihat biasanya mengungkapkan suatu bentuk keinginan yang baik kepada objek diberikan nasihat yaitu untuk mengingatkan seseorang bahwa segala macam bentuk perbuatan memiliki sanksi dan akibatnya. Sedangkan Sutan Tinggi Barani

Perkasa Alam (2005:8) berpendapat *poda* merupakan ajaran dan didikan yang baik yang menjadi pedoman hidup.

Dengan memperhatikan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah sistem pelaksanaan upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba. Fokus penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai *poda* yang terdapat pada upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba.

## 2. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis dan memaparkan secara deskriptif data yang didapat dalam penelitian, terurai dalam bentuk kata-kata bukan angka. Ari Kunto dalam Rosidi (2005: 20) mengemukakan bahwa, Sumber data terbagi tiga yaitu:

- 1) *Person* (orang atau responden yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti).
- 2) *Place* (tempat masalah yang di teliti, misalnya ruangan, alat, kinerja, aktivitas).
- 3) *Paper* (kertas kerja, majalah, buku, surat kabar, buku harian, dokumen, film dll).

Sumber data dalam penelitian ini adalah *poda* yang terdapat dalam upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sumber data diperoleh penulis melalui *person*/responden yaitu dengan wawancara kepada narasumber atau informan, *place* atau tempat penulis meneliti adalah acara perkawinan yang terdapat di Kecamatan Bangun Purba, kemudian penulis menggunakan *paper* berupa buku, jurnal, kertas kerja untuk menjadi referensi penulis. Untuk memperoleh data penulis juga melakukan teknik observasi, rekaman, wawancara, dokumentasi, dan transkripsi atau terjemahan. Jenis triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan sumber. Moleong (2007:330) mengemukakan triangulasi suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pada upacara perkawinan suku Batak Mandailing di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dilakukan dengan rangkaian upacara adat, Adapun rangkaian upacara perkawinan yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. *Pataru Tanda* (memberi tanda pengikat/janji kawin)

*Sinuan Tunas* (calon pengantin laki-laki) memberi tanda pengikat/janji kawin kepada *sinuan boyu* (calon pengantin perempuan). Setelah pemberian tanda maka *sinuan boyu* harus membatasi pergaulannya dengan pemuda, demikian juga *sinuan tunas* harus membatasi pergaulannya dengan pemudi. Artinya masing-masing mereka sudah saling terikat satu sama lain.

2. *Marsapa Boru* dan *Marsapa Utang* (menanyakan kesediaan *sinuan boyu* dan membahas utang sepanjang adat / besar maskawin)

Pada upacara *marsapa boru* ini keluarga calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan untuk menanyakan kesediaan calon pengantin perempuan untuk dinikahkan. Apabila calon pengantin perempuan setuju, maka kedua *kerapatan* (keluarga) membahas hutang adat yang harus dibayarkan kepada *kerapatan*

(*marsapa utang*). Adapun besar hutang adat sesuai dengan kesepakatan kedua *kerapatan* (keluarga).

Setelah kedua *kerapatan* calon mempelai laki-laki memberikan hutang sepanjang adat, kedua *kerapatan* membahas mahar/*tuor* untuk calon mempelai perempuan. Pihak calon mempelai perempuan berunding mengenai *tuor* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan.

Data 1: *Ulang nia pinang marobut pinang nalak*

Terjemahan : Katanya jangan pinang mengambil pinang orang

Data 1 dikatakan *poda* karena dalam kalimat ini mengandung nasihat, yaitu adapun maksud janganlah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Berdasarkan kalimat tersebut menjelaskan bahwa mendidik seseorang agar berbuat baik tidak mengambil sesuatu yang bukan kepunyaan atau milik pribadi, selain itu, apabila mengambil sesuatu yang bukan hak milik pribadi akan mendapat sanksi ataupun akibat. Sama halnya dalam rumah tangga jika terdapat kekurangan materi maka janganlah sekali-kali membandingkan bahkan mengambil hak yang bukan milik kita, karena apa yang kita lakukan akan berdampak kepada keluarga. Contohnya apabila seorang suami memberi nafkah istri dan anak dengan uang hasil curian maka uang tersebut tidak akan berkah untuk keluarga.

Data 2: *Inda natartimbun kami holbung sangape targargari ami dolok songonon ma hami ro namamayakkon bonang nabottar nagiot digorsingan sanga di lolloman, songoni mamayakkon gundur sinapaon ulang pala namenek tu aso dapot kita paursalion songoni pula ulang nagodang tu morkik dettong baenna.*

Terjemahan : Tidak bisa kami timbun lembah, walaupun kami mengambil tanah dari bukit. Begitu pula kami datang meletakkan benang putih yang ingin dikuningkan ataupun dihitamkan, begitu pula meletakkan gundur *sinapaon* jangan yang kecil biar bisa kita telan begitu pula jangan yang besar biar tidak tersedak.

Data 2 dikatakan *poda* karena mengandung kalimat yang memberikan ajaran atau didikan. Lakukanlah sesuatu dengan kemampuan sendiri, jangan lakukan kalau tidak sanggup melakukannya. Semua dilakukan agar hidup tenang dan tidak ada merasa terpaksa melakukan sesuatu. Selain itu, jika sudah menjadi sepasang suami istri maka harus saling mengerti satu sama lain. Jangan memaksakan kehendak masing-masing. Apabila suami atau istri tidak bisa melakukan apa yang diinginkan pasangannya maka janganlah dipaksakan. Sebaiknya saling mengerti, saling membantu, dan saling melengkapi satu sama.

### 3. Akad Nikah

Kegiatan akad nikah bertujuan agar status pernikahan kedua mempelai sah menurut agama dan hukum.

Data 6: Untuk membangun menegakkan bahtera rumah tangganya secara harmonis dan bertanggung jawab itulah dari dasar cinta mencintai, hormat menghormati, hargai menghargai, saling pengertian, saling sabar. Dan paling pentingnya membangun bahtera rumah tangga dengan dasar ajaran agama islam dengan baik dan benar. Kemudian meletakkan pondasi keluarga di ataspondasi keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT.

Data 6 dikatakan *poda* karena dalam kalimat ini menjelaskan nasihat atau didikan kepada kedua mempelai. Apabila ingin mendapatkan rumah tangga yang harmonis maka kedua mempelai harus saling bertanggung jawab, adapun makna tanggung jawab yaitu seorang suami melakukan tanggung jawab sebagai suami, yaitu memberi nafkah kepada istri. Selain suami, istri juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Tanggung jawab akan muncul apabila sepasang suami istri saling mencintai, saling menghormati atau paham posisi masing-masing. Istri paham posisinya sebagai istri dan suami paham posisinya sebagai suami. Antara suami dan istri harus menghargai satu sama lain, istri menghargai suami sebagai kepala keluarga dan suami menghargai istri. Selain itu, pasangan suami istri harus saling mengerti satu sama lain tidak boleh saling egois atau mementingkan diri sendiri. Sepasang suami istri harus saling sabar dalam menghadapi setiap masalah. Selain tanggung jawab, untuk menegakkan rumah tangga yang harmonis maka sepasang suami istri harus membangun rumah tangga sesuai ajaran islam, sepasang suami istri juga harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

#### 4. *Mangalap Boru dan Palakka Boru*

Pada upacara ini *Sinuan Tunas* (mempelai laki-laki) berserta keluarga/kerapatan datang ke bagas godang (rumah mempelai perempuan) dengan membawa oleh-oleh *wajik* yang di gedong. Setelah itu, *kerapatan* mengutaran maksud kedatangan mereka untuk menjemput pengantin perempuan. Kemudian dilaksanakan acara adat *palakka boru*. Dalam acara *palakka boru* ini kedua pengantin didudukkan dihadapan semua *karapatan* baik *karapatan perempuan* maupun *karapatan laki-laki*. Dalam hal ini kedua pengantin diberikan nasihat oleh kedua *karapatan*. Selain itu, pada acara ini pihak *karapatan perempuan* menyerahkan pengantin perempuan kepada *karapatan laki-laki*.

Apabila kedua kerapatan telah sepakat membawa *Sinuan Boyu* maka *Sinuan Tunas* (pengantin laki-laki) meninggalkan *partinggal* kepada *karapatan boru*, adapun *partinggal* yang diberikan berisikan *burangir* (sirih), pinang, gambir, *hapur* (kapur), dan kain sarung.

Data 8: *Tolu me parkaro na hita baen jadi pedoman napatramo utang dibayar, janji do topati, silaturrahi dijalin.*

Terjemahan : Tiga perkara yang menjadi pedoman. Yang pertama hutang dibayar, janji ditepati, silaturrahi dijalin.

Pada data 8 merupakan *poda* karena dalam data ini menjelaskan bahwa tiga perkara yang harus menjadi pedoman agar persaudaraan tetap terjaga yaitu: utang dibayar, janji ditepati, silaturrahi dijalin. Apabila tiga perkara ini dijalankan maka persaudaraan akan tetap terjaga. Berdasarkan makna dari data 8 ini memberikan didikan ataupun nasihat kepada masyarakat dan kedua mempelai agar selalu menjaga persaudaraan.

Data 9 : *Ulang adong di hita mar si upattan di hita namarkoum accogoton.*

Terjemahan : Jangan sempat ada perkataan yang tidak baik di antara kita yang bersaudara ini besok.

Data 9 merupakan *poda* karena dalam kalimat ini memberikan didikan ataupun ajaran yang baik. Adapun makna pada kalimat janganlah mengucapkan perkataan yang tidak baik agar terjalin persaudaraan. Dalam berucap hendaknya kita jangan

mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti mencaci-maki, berkata kotor, menjelekkkan orang lain, dll. Karena apabila kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik maka tidak akan ada orang yang mau bersaudara dengan kita, sementara sebagai makhluk sosial kita sangat membutuhkan manusia lain. Jadilah pasangan suami istri yang selalu baik perkataannya supaya orang ingin bersaudara dengan kita.

#### 5. Acara Pesta

Acara pesta di rumah pengantin laki-laki dilaksanakan syukuran, karena sudah selesai acara adat dan kedua mempelai telah menjadi suami istri yang sah dimata hukum dan agama.

Data 28 : *Tetap do dokon i jago homu sadarion haroroan halak nabahat on inda bisa hita bayar dengan materi sangape hepeng. on homu wajib tu halak nabahat namun songoni inda hepeng hami pangido rukun homu nadua i sajo do.*

Terjemahan : Dikatakan tetaplah kalian jaga kedatangan orang banyak, karena ini tidak bisa kita bayar dengan materi maupun uang. Kalian wajib datang ke orang banyak. namun walaupun seperti itu tidak uang kami minta, rukun kalian berdua itu saja.

Maksud dari data 28 adalah kedua pengantin haruslah tetap menjaga persaudaraan dengan sesama, karena persaudaraan tidak bisa dibayar dengan materi berupa uang, jika berada dalam kesusahan maka saudaralah akan yang membantu. Jadi, tetaplah rajin menjalin silaturahmi dengan sesama. Berdasarkan penjelasan di atas data 28 merupakan *poda* atau nasihat karena mengajarkan kepada kedua pengantin agar selalu menjaga silaturahmi dengan saudara.

#### 4. Simpulan

Upacara perwakinan suku Batak Mandailing di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dilakukan dengan rangkaian upacara adat, adapun rangkaian upacara perkawinan yang dimaksud ialah *pataru tanda* (memberi tanda pengikat/janji kawin), *marsapa boru* dan *marsapa utang* (menanyakan kesediaan *sinuan boyu* dan membahas utang sepanjang adat / besar maskawin), akad nikah, *mangalap boru* dan *palakka boru* (menjemput *sinuan boyu*), dan acara pesta. Pada rangkaian upacara perkawinan ini terdapat *poda* yang disampaikan oleh keluarga kepada kedua pengantin, adapun *poda* yang disampaikan berisi nasihat, didikan, dan arahan yang baik.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap *poda* (nasihat) dalam upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba, peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut. Terdapat 30 data *poda* (nasihat) yang terdapat dalam upacara perawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba, adapun penemuan data adalah 5 data pada upacara *marsapaboru*, 1 data pada upacara akad nikah, 19 data pada upacara *mangalap boru* dan *palakka boru*, dan 5 data pada upacara acara pesta. Pada penelitian ini penulis tidak menemukan data pada upacara *pataru tanda*, penemuan data terbanyak terdapat pada upacara *mangalap boru* dan *palakka boru*.

## 5. Daftar Pustaka

- Alam, sutan tinggi barani perkasa. 2005. *Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan Adat Hombar Dohot Ibadat Dalam Pelaksanaan*.
- Anolya, Feby, dkk. 2021. *Analisis Nilai Budaya dalam Lirik Lagu Batak Berjudul Poda dan Boru Panggoaran Karya Tagor Tampubolon*. Jurnal Sastra: 10(1): 21-37.
- Aryono, Suryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Pohan, Muslim. 2017. *Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Al-Ahwal: 10(2): 134-147.
- Rosidi, Imron. 2005. *Ayo Senang Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Media Pustaka.